



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 717 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL ANGGARAN FASILITASI METODE KAMPANYE
UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 710 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 713 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
 8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 200.1.59/7453 dan Nomor 1947/PR.07-NK/3403/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : JUMLAH MAKSIMAL ANGGARAN FASILITASI METODE KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jumlah maksimal anggaran fasilitasi metode kampanye, Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampanye yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Kampanye yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada bagian anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

KETUA

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 717 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL ANGGARAN
FASILITASI METODE KAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

RINCIAN JUMLAH MAKSIMAL ANGGARAN FASILITASI METODE KAMPANYE
UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
		Jumlah		Keterangan		Harga Satuan
1.	Bahan Kampanye					
	Selebaran	150.000 Lembar	X	3 Pasangan Calon	X	Rp. 250,00
	Brosur	44.140 Lembar	X	3 Pasangan Calon	X	Rp. 600,00
	Poster	10.000 Lembar	X	3 Pasangan Calon	X	Rp. 1.500,00
2.	Alat Peraga Kampanye					
	Baliho (Pembuatan Pemasangan, pencopotan dan Pemeliharaan)	5 Buah	X	3 Pasangan Calon	X	Rp.750.000,00
3.	Spanduk dan/Umbul-umbul (Pembuatan Pemasangan, pencopotan dan Pemeliharaan)	288 Buah	X	3 Pasangan Calon	X	Rp 330.000
	IKLAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK					Rp. 285.120.000,00

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
	Media Cetak	4 Media Cetak untuk 3 Pasangan Calon	X	Rp. 10.000.000,00	Rp. 40.000.000,00
	Media Televisi	2 Televisi untuk 3 Pasangan Calon	X	Rp. 37.500.000,00	Rp. 75.000.000,00
	Media Radio	4 Media Radio untuk 3 Pasangan Calon	x	Rp. 8.400.000,00	Rp. 33.600.000,00
4.	DEBAT PASANGAN CALON	3 x Debat untuk 1 Media			Rp. 262.950.000,00
	JUMLAH				Rp. 944.872.000,00

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

